

PENYELENGGARAAN SATU – DATA – BIDANG PERDAGANGAN
2023

PERMENDAG NOMOR 07 TAHUN 2023, LL KEMENDAG, 11 HLM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA BIDANG PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Pasal 8 ayat (3) Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, UU No Tahun 39 Tahun 2008, Perpres No 39 Tahun 2019, Perpres 11 Tahun 2022, Permendag No 29 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai standar data dan metadata, struktur yang baku dan format yang baku data perdagangan, walidata perdagangan, produsen data perdagangan, forum satu data bidang perdagangan. Standar Data ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar data diusulkan oleh produsen data perdagangan kepada walidata perdagangan untuk ditelaah. Standar data yang telah ditelaah diusulkan oleh walidata perdagangan kepada standar data bidang perdagangan. Standar data yang diusulkan oleh walidata perdagangan ke pembina data tingkat pusat memuat konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan. Metadata memuat informasi mengenai struktur data dan format data yang baku. Metadata disusun dan diusulkan oleh Produsen Data Perdagangan kepada walidata perdagangan untuk ditelaah. Metadata hasil telaah disepakati dalam forum satu data bidang perdagangan. Struktur yang baku dan format yang baku data perdagangan struktur yang baku dan format yang baku data perdagangan meliputi struktur yang baku dan format yang baku data perdagangan untuk data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah. Struktur yang baku dan format yang baku data perdagangan yang berlaku di Kementerian.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal 9 Januari 2023
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51